



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 264 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KAMBANI DAN
DESA BONEPUSO KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penegasan Batas antar Desa di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan, maka di pandang perlu membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kambani dan Desa bonepuso Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 1049, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47250);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Program Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 8. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1514);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 9);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
 11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KAMBANI DAN DESA BONEPUSO KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.
- KESATU** : Membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kambani dan Desa Bonepuso Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas Desa;

- b. mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
- c. merencanakan akan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa dengan instansi terkait;
- e. melakukan supervise teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan batas Desa;
- f. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas Desa;
- g. mengusulkan dukungan dan dalam anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa;
- h. menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta penetapan batas Desa dan menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Peta batas Desa.
- i. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur.

KETIGA : Tim Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bertanggung jawab Kepada Bupati Melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 11 Juli 2022

Plh. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY

Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala DPPKA Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Camat Terkait Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempat; dan
6. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 2641 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN
PENEGASAN BATAS DESA KAMBANI DAN
DESA BONEPUSO KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KAMBANI DAN
BONEPUSO DIWILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

Ketua	:	Bupati Banggai Kepulauan
Wakil Ketua	:	Sekretaris Daerah
Sekretaris	:	Kabag. Tata Pemerintahan
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none">1. Asisten Pemerintahan dan Kesra.2. Asisten Administrasi Umum3. Staf Ahli Bid. Pemerintahan Hukum Dan Politik.4. Staf Ahli Bidang Pembangunan Dan Keuangan.5. Kepala Dinas PUPR.6. Kepala Bappeda dan Litbang7. Kepala Upt.Kph.Pulau Peling8. Kabag Hukum9. Danramil Buko Selatan10. Danramil Bulagi Selatan11. Camat Buko Selatan12. Camat Bulagi Selatan13. Kepala Desa Kambani14. Kepala Desa Bone Puso15. Bpd Desa Kambani16. Bpd Desa Bone Puso17. Masyarakat Desa Kambani18. Masyarakat Desa Bone Puso19. Irsan H. Pauno, S.Sos20. Hamrizal Hamzah, S.Sos21. Subaidah, A.Md22. Faizal Pasma23. Roslin Pakaya, A.Ma24. Moh. Yoga Oneng, S. Tr. IP25. Harjo Us. Mangatul, S.Sos26. Adrian Dilengan, SE27. Siswati, A.Md28. Leni Djahasa29. Srie Nahra Malotes, S.Sos30. Rince A. Bappol, SE31. Warahma Ladjek, S.Pd32. Sri Rahmayanti M. Yabu, S.Pd33. Masdira S. Lamala, S.Kom34. Repina, S.Sos35. Rahmayanti M. Saipan, ST

- 36. Indah Lestari, S.Ak
- 37. Dewi Onde
- 38. Lia Kartika O.C Kadupang
- 39. Desen D. Saudi
- 40. Moh. Gayyum, A.Mpi

Pih. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY